



Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Jama'ah Masjid (Optimalisasi Wakaf Produktif dan Literasi Pemasaran Digital)

Sari Purwaning Rum^{1*}, Fitroh Adhilla², Salamatun Asakdiyah³, Ema Nurmay⁴

¹⁻⁴Program Studi Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: saripurwaningrum42@gmail.com

Abstract. *This community service program aims to support the strengthening of the economic independence of women congregants of the Al-Hidayah Mosque, Gunungkidul Regency, through the integration of productive waqf management and digital marketing literacy. The program targets 38 female congregants in Gupakan Hamlet, utilizing a total sampling method identified via SWOT analysis to address limited digital literacy and the risks of karst land degradation. The implementation follows an integrated socialization approach based on the POAC framework (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Program effectiveness was evaluated using a One-Group Pretest-Posttest design with a single-questionnaire instrument, which directly integrates both integrated farming and digital marketing modules, to mitigate respondent fatigue without compromising data accuracy. The instrument demonstrated high reliability with a Cronbach's Alpha of 0.724. Results from the Normalized Gain (N-Gain) analysis indicate a high increase in knowledge with a score of 0.7648 (high category), comprising improved understanding of integrated farming (82%) and digital marketing (84%). The empirical impact is further evidenced by the formulation of land management plans and a 100% written commitment from participants to implement environmental conservation practices. This program demonstrates the high level of acceptance by the congregation (100%) of transparent productive waqf management, as seen through the participant commitment sheet, while also supporting the strengthening of women's roles in mosque-based economic activities through the active involvement of women as independent and competitive mosque administrators in the digital era.*

Keywords: Digital Marketing; Integrated Farming; Productive Waqf; Women's Economic Independence.

Abstrak. Program pengabdian ini bertujuan untuk mendukung penguatan kemandirian ekonomi perempuan jama'ah Masjid Al-Hidayah, Kabupaten Gunungkidul, melalui integrasi pengelolaan wakaf produktif dan literasi pemasaran digital. Sasaran kegiatan adalah 38 jama'ah perempuan di Dusun Gupakan dan merupakan total sampel yang diidentifikasi melalui analisis SWOT untuk mengatasi keterbatasan literasi digital dan risiko degradasi lahan karst. Metode pelaksanaan menggunakan sosialisasi terpadu berbasis kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Efektivitas program dievaluasi melalui desain *One-Group Pretest-Posttest* dengan instrumen kuesioner tunggal (yang mengintegrasikan materi *integrated farming* dan pemasaran digital secara langsung) guna meminimalisir kelelahan responden (*respondent fatigue*) tanpa mengurangi akurasi data; instrumen dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha 0,724. Hasil analisis *Normalized Gain (N-Gain)* menunjukkan peningkatan pengetahuan yang tinggi dengan skor 0,7648 (kategori tinggi), yang mencakup kenaikan pemahaman *integrated farming* (82%) dan pemasaran digital (84%). Dampak kegiatan ini juga terukur secara empiris melalui penyusunan rencana pengelolaan lahan dan komitmen tertulis 100% peserta untuk menerapkan praktik pelestarian lingkungan. Program ini menunjukkan tingginya penerimaan jama'ah (100%) terhadap tata kelola wakaf produktif yang transparan dilihat melalui lembar komitmen peserta, sekaligus mendukung penguatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi berbasis masjid melalui keterlibatan aktif perempuan sebagai pengurus masjid yang mandiri dan kompetitif di era digital.

Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi Perempuan; Pemasaran Digital; Pertanian Terpadu; Wakaf Produktif.

1. LATAR BELAKANG

Analisis Situasi

Tantangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul yang mencapai prevalensi 15,18% pada tahun 2024 merupakan manifestasi persoalan sosio-ekonomi sistemik yang memerlukan instrumen filantropi Islam berkelanjutan (Bupati, 2025; Zamzami & Andaryuni, 2025). Kondisi ini memperparah fenomena beban ganda (*double burden*) pada perempuan jama'ah

masjid di Dusun Gupakan, di mana kontribusi agraris mereka sering kali direduksi sebagai tugas domestik tak dibayar (*unpaid work*) tanpa pengakuan ekonomi yang memadai (Al Firda dkk., 2021). Rendahnya produktivitas akibat keterbatasan lahan karst serta manajemen aset yang masih bersifat tradisional menjadi hambatan utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga diperlukan transformasi dari pengelolaan lahan konvensional menuju sistem yang memuliakan peran perempuan sebagai subjek penggerak aset strategis rumah tangga (Hidayat & Rustiana, 2022; Munir, 2025).

Guna mengatasi kesenjangan tersebut, optimalisasi wakaf melalui skema wakaf berjangka (temporer) dan inovasi digital menjadi langkah strategis yang secara signifikan mampu berkontribusi hingga 62,9% terhadap pemberdayaan masyarakat (Dzaki dkk., 2025; Hidayah, 2022). Integrasi antara manajemen nazhir profesional dengan prinsip *Mubadalah* (kesalingan) memungkinkan Masjid Al-Hidayah bertransformasi menjadi pusat peradaban yang mampu mengawinkan spiritualitas dengan efisiensi teknologi digital (Munir, 2025). Melalui model *integrated farming* dan literasi pemasaran berbasis gawai, program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan marginalisasi gender, sekaligus memperkuat legitimasi moral masjid dalam mengelola amanah sosial-keagamaan yang transparan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat (Hidayat & Rustiana, 2022; Zamzami & Andaryuni, 2025).

Analisis Permasalahan

Hambatan teknis-ekologis di wilayah karst Giripanggung secara nyata memperberat beban fisik perempuan jama'ah masjid yang terjebak dalam aktivitas agraris berisiko tinggi. Karakteristik lahan kering (*dryland farming*) dengan topografi berlereng memicu laju erosi yang menurunkan produktivitas lapisan tanah atas, sehingga energi fisik yang dikeluarkan perempuan untuk bertani dan mencari pakan tidak sebanding dengan hasil subsisten yang diperoleh (Erfandi, 2016). Kondisi ini diperparah oleh status mayoritas lahan wakaf yang masih dikelola secara pasif untuk fungsi ritual (masjid dan makam), sehingga potensi lahan marginal sebagai basis *integrated farming* cenderung terbengkalai dan minim inovasi produktif (Sunjoto dkk., 2022). Tanpa adopsi teknologi konservasi dan penggunaan varietas adaptif, seperti jagung lokal tahan kering, jama'ah perempuan tetap terbelenggu dalam siklus produksi tidak efisien yang secara sistemik mereduksi waktu luang mereka untuk pengembangan kapasitas diri (Widadie dkk., 2025).

Permasalahan kian krusial pada lemahnya kompetensi manajerial nazhir lokal yang belum mampu menyediakan ekosistem pendukung bagi kemandirian ekonomi perempuan.

Ketiadaan perencanaan bisnis yang terstruktur dan rendahnya transparansi mengakibatkan potensi ekonomi mikro di lingkungan masjid tidak mendapatkan perlindungan modal maupun akses pasar yang memadai (Aisi & Musyafa', 2025). Selain itu, digital gap pada pengurus dan jama'ah perempuan menjadi hambatan utama; ketiadaan literasi pemasaran berbasis gawai membuat produk mereka tetap bergantung pada rantai distribusi tradisional yang tidak menguntungkan (Ramadhani & Latifah, 2021; Zamzami & Andaryuni, 2025). Tanpa intervensi berupa pelatihan manajemen profesional yang mampu memitigasi risiko kepatuhan syariah dan biaya teknologi yang tinggi, upaya kemandirian ini akan sulit tercapai, sehingga mempermanenkan ketergantungan jama'ah perempuan pada bantuan filantropi konsumtif yang tidak berkelanjutan (Lutfi dkk., 2024).

Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk mendukung penguatan kemandirian ekonomi perempuan jama'ah masjid melalui pengelolaan wakaf produktif yang mengintegrasikan prinsip pertanian terpadu (*integrated farming*) dan strategi pemasaran digital. Program ini berupaya meningkatkan kapasitas manajerial dan literasi teknologi jama'ah agar mampu mengelola aset wakaf secara produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat modal sosial berbasis nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah.

2. METODE PENELITIAN

Program pemberdayaan ini menyasar jama'ah perempuan Masjid Al Hidayah di Dusun Gupakan, Giripanggung, Gunungkidul, sebagai aktor kunci dalam upaya pengurangan kemiskinan struktural. Total sampel pada kegiatan ini adalah sejumlah 38 orang (merupakan total seluruh jama'ah perempuan aktif di lokasi tersebut). Penentuan pokok masalah didasarkan pada analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan kohesi sosial jama'ah dan ketersediaan lahan wakaf, di tengah kelemahan berupa rendahnya literasi digital serta ancaman degradasi lahan karst. Kegiatan yang dijadwalkan pada Minggu Pon, 7 Desember 2025 ini, menggunakan metode sosialisasi terpadu berbasis kerangka *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Pendekatan ini mengintegrasikan konsep *integrated farming* untuk optimalisasi lahan marginal dengan sosialisasi pemasaran digital guna memperluas akses pasar hasil usaha jama'ah perempuan secara mandiri. Materi pemasaran digital tidak disampaikan sebagai sesi terpisah, melainkan diintegrasikan ke dalam pembahasan optimalisasi wakaf produktif melalui pendekatan *integrated farming*, khususnya pada aspek pemasaran hasil pertanian wakaf menggunakan media digital.

**Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Jama'ah Masjid
(Optimalisasi Wakaf Produktif dan Literasi Pemasaran Digital)**

ASPEK	URAIAN	ASPEK	URAIAN
<i>Strengths/Kelebihan</i>	- Wakaf tanah didukung oleh nilai keagamaan dan keterikatan sosial yang kuat di kalangan jama'ah - Potensi lahan untuk pertanian terpadu sesuai dengan konsep <i>integrated farming</i> - Dukungan program pemerintah terkait pelestarian lahan kering dan pertanian berkelanjutan		- Penerapan pemasaran digital untuk meningkatkan akses pasar produk wakaf produktif - Penguatan nilai sosial dan budaya gotong royong sebagai modal pemberdayaan komunitas
<i>Weaknesses/Kelemahan</i>	- Kondisi geografis yang kering dan rawan erosi, menyebabkan risiko degradasi tanah jika pengelolaan kurang tepat - Minimnya kapasitas manajemen nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif dan pemasaran digital - Rendahnya kesadaran dan akses teknologi konservasi lahan di kalangan jama'ah	<i>Threats/Ancaman</i>	- Risiko alih fungsi tanah wakaf tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial - Potensi resistensi dari jama'ah jika pengelolaan wakaf dianggap terlalu komersial dan mengabaikan nilai keagamaan - Ketergantungan pada bantuan eksternal yang dapat mengurangi keberlanjutan usaha wakaf produktif
<i>Opportunities/Peluang</i>	Program sosialisasi <i>integrated farming</i> dan konservasi lahan kering dari pemerintah		

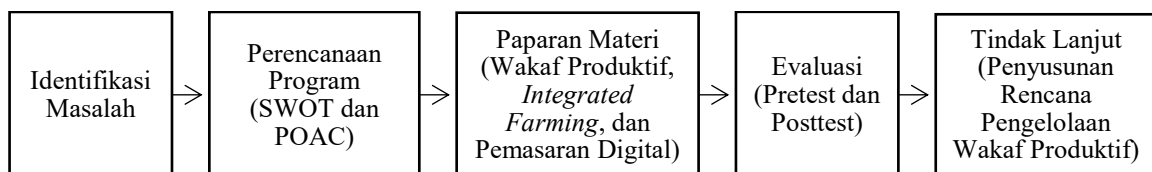
Gambar 1. Tabel Analisis SWOT.

Sumber: Analisis Tim Prodamat, 2025

WAKTU	AGENDA	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	AGENDA	PENANGGUNG JAWAB
09.00 – 09.15 WIB	Persiapan	Panitia	10.15 – 10.25 WIB	Tanggapan dari masyarakat, diwakili oleh: Bp Wakun	Tokoh Masyarakat
09.15 – 09.20 WIB	Registrasi dan Pretest	Panitia	10.25 – 10.35 WIB	Penandatanganan komitmen, berupa: 1. Komitmen pelestarian lingkungan 2. Komitmen pengelolaan wakaf	Drs. H. Sariman Bp. Wakun
09.20 – 09.25 WIB	Pembukaan	MC	10.35 – 10.40 WIB	Penyerahan plakat Prodamat, diwakili oleh: • Dr. Ema Nurmaya S.E., M.M. • Lurah Giripanggung (Bp Ngadi)	Panitia
09.25 – 09.30 WIB	Prakata dari Lurah Giripanggung	Lurah Giripanggung Bp Ngadi	10.40 – 10.45 WIB	Penyerahan bantuan wakaf berupa bibit jagung, diwakili oleh: • Ketua Kelompok Prodamat MM UAD • Ketua Takmir Masjid Al Hidayah (Bp Wakun)	Panitia
09.30 – 09.40 WIB	Sambutan oleh Dosen Pembimbing Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamat)	Perwakilan Dosen Pembimbing Prodamat Dr. Ema Nurmaya S.E., M.M.	10.45 – 10.50 WIB	Penyerahan bantuan wakaf berupa bibit lele, diwakili oleh: • Ketua Kelompok Prodamat MM UAD • Tokoh masyarakat (Drs. H. Sariman)	Panitia
09.40 – 10.00 WIB	Materi 01: Optimalisasi Wakaf Temporer sebagai Wakaf Produktif: Pendekatan <i>Integrated Farming</i> dalam Pemberdayaan Jama'ah Masjid	Pemateri Hasib Sunarso	10.50 WIB	Penutup	MC
10.00 – 10.10 WIB	Materi 02: Penguatan tentang wakaf produktif	Pemateri Drs. H. Sariman			
10.10 – 10.15 WIB	Post test	Panitia			

Gambar 2. Tabel Susunan Acara Kegiatan.

Sumber: Kesepakatan Bersama Tim Prodamat, 2025



Gambar 3. Diagram Alur Program.

Sumber: Kesepakatan Bersama Tim Prodamat, 2025

Evaluasi efektivitas kegiatan diukur melalui desain *One-Group Pretest-Posttest* menggunakan instrumen kuesioner tunggal yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya untuk menghindari kelelahan responden. Instrumen terdiri atas 10 butir pertanyaan yang mengukur pemahaman peserta mengenai implementasi wakaf produktif melalui pendekatan *integrated farming* dan pemanfaatan pemasaran digital. Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan

menggunakan data pretest yang diperoleh dari 38 peserta. Persentase peningkatan pemahaman pada masing-masing materi dihitung berdasarkan proporsi peserta yang mengalami kenaikan skor antara pretest dan posttest pada kelompok item yang relevan.

Data selanjutnya dianalisis secara holistik menggunakan teknik *Normalized Gain (N-Gain) Score* untuk melihat tingkat peningkatan pengetahuan jama'ah sebelum dan sesudah intervensi. Interpretasi data kemudian dikonversi ke dalam persentase efektivitas untuk memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman jama'ah perempuan mengenai pengelolaan wakaf produktif, *integrated farming*, dan pemasaran digital. Dalam kegiatan sosialisasi, peserta diperkenalkan pada prinsip tata kelola wakaf produktif yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi jama'ah. Pengelolaan wakaf produktif disampaikan sebagai proses yang memerlukan musyawarah dalam perencanaan usaha, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut diharapkan menjadi dasar bagi peserta dalam merancang pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan pada tahap implementasi berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman *Integrated Farming*

Hasil evaluasi terkait peningkatan pengetahuan menunjukkan bahwa sekitar 82% peserta sosialisasi berjenis kelamin perempuan berhasil mendapatkan kenaikan skor kuesioner. Hal ini menandakan bahwa mereka memahami prinsip *integrated farming* yang menekankan pengelolaan sumber daya secara terpadu dan ramah lingkungan. Hasil ini di atas target awal yang hanya 80%. Peningkatan pemahaman ini mencakup aspek konservasi tanah, manajemen air, serta penerapan rotasi atau diversifikasi tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan kering di Giripanggung. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian pada konteks komunitas agraris lain: misalnya, studi terhadap sistem pertanian terpadu di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelatihan orientasi *integrated farming* secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani serta keberlanjutan pertanian (Apriyanto dkk., 2024). Lebih jauh, literatur terkait agroekologi menyatakan bahwa praktik diversifikasi tanaman dan manajemen ekosistem berdasarkan agro-ekologi memperkuat stabilitas ekosistem sekaligus produktivitas jangka panjang (Wibowo, 2025).

Dengan demikian, metode sosialisasi yang digunakan, yakni pendekatan partisipatif berbasis komunitas, terbukti efektif dalam mentransfer pengetahuan teknis kepada komunitas agraris. Pemahaman yang baik terhadap *integrated farming* memiliki implikasi strategis bagi

keberlanjutan program wakaf produktif. Ketika jama'ah dan pengelola wakaf memahami prinsip dasar pertanian terpadu, mereka lebih mampu menerapkan praktik budidaya yang efisien, mengurangi risiko degradasi lahan atau eksploitasi berlebihan, serta memaksimalkan potensi lahan wakaf secara berkelanjutan. Hal ini mendukung argumen bahwa wakaf produktif tidak sekadar aset ekonomi, tetapi juga instrumen keberlanjutan lingkungan dan komunitas. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pertanian terpadu yang dikelola secara kolektif dan berwawasan agroekologi dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial ekonomi komunitas agraris (Apriyanto dkk., 2024). Karena itu, pencapaian pemahaman dari peserta menjadi indikator bahwa program tidak hanya informatif tetapi memiliki fondasi ilmiah dan praktis kuat. Hal ini tentunya untuk mendukung pelestarian lingkungan, produktivitas pertanian, dan pemberdayaan komunitas berbasis wakaf jangka panjang.

Kapasitas Pengelola Wakaf

Keberhasilan program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui optimalisasi wakaf produktif ini sangat bergantung pada kemampuan teknis para perempuan jama'ah masjid dalam merencanakan pengelolaan unit usaha secara mandiri. Dalam konteks ini, kemampuan peserta dalam menyusun rencana pengelolaan pertanian terpadu menjadi indikator utama keberhasilan program, mengingat mereka berperan sebagai penggerak utama di lapangan. Lembar rencana pengelolaan yang tersusun secara sistematis menunjukkan bahwa para jama'ah perempuan telah memahami prinsip-prinsip *integrated farming*, mulai dari konservasi tanah hingga diversifikasi komoditas, yang kemudian diintegrasikan dengan literasi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar. Sinergi antara keahlian teknis pertanian dan kemandirian ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan perempuan yang tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga tangguh dalam menggerakkan ekosistem ekonomi berbasis masjid yang berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil membangun kapasitas teknis dan manajerial pengelola wakaf. Secara akademis, temuan ini sejalan dengan penelitian tentang manajemen wakaf produktif yang menekankan pentingnya kualitas SDM (nazhir) dalam menjamin keberlanjutan dan manfaat ekonomis-lingkungan wakaf (Anam dkk., 2024). Lebih lanjut, kapasitas pengelola wakaf yang meningkat ini memiliki implikasi strategis bagi keberlanjutan wakaf produktif dan potensi replikasi program. Dengan pengelolaan yang profesional dan adaptif terhadap kondisi lingkungan, seperti keterbatasan air atau lahan kering, pengelola wakaf dapat mengoptimalkan lahan wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi

yang stabil serta dampak sosial jangka panjang bagi jama'ah dan komunitas sekitar. Model ini menunjukkan bahwa wakaf produktif bukan hanya instrumen filantropi, tetapi dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan pembangunan komunitas (Sunjoto dkk., 2022).

NO	KEGIATAN	KETERANGAN/ TUJUAN	RENCANA PELAKSANAAN
1.	Menyiapkan lahan dan kolam ikan	Membersihkan lahan, membuat bedengan, dan menyiapkan kolam lele	Bulan ke-01
2.	Menyemai bibit tanaman	Menyemai bibit jagung madura dan atau sayuran (seperti: bayam, kangkung, atau sawi) di polybag atau baki semai.	Bulan ke-01
3.	Menebar benih ikan lele	Menebar benih lele ukuran kecil ke kolam yang sudah siap, memberi pakan dua kali sehari.	Bulan ke-01
4.	Menanam bibit ke lahan	Memindahkan bibit dari semai ke lahan utama, memberi pupuk dan menyiram rutin.	Bulan ke-02
5.	Merawat tanaman dan ikan	Menyiram tanaman pagi-sore, memberi pakan lele, serta menjaga air kolam tetap bersih.	Bulan ke-02
6.	Mengolah limbah tanaman	Sisa daun dan batang jagung dibuat kompos, air kolam dipakai untuk menyiram tanaman agar tidak terbuang.	Bulan ke-03
7.	Panen dan evaluasi	Panen jagung dan atau sayuran cepat tumbuh, serta sebagian ikan lele; hasil dibagi untuk jama'ah dan sebagian dijual.	Bulan ke-03

Gambar 4. Tabel Rencana Kegiatan Pengelolaan Pertanian Terpadu.

Sumber: Data Kegiatan, 2025

Kesadaran Lingkungan

Peningkatan kesadaran lingkungan ditunjukkan oleh seluruh peserta hadir atau 100% (lebih dari target awal yang hanya 70%) menyatakan kesiapan menerapkan praktik pelestarian lingkungan di lahan wakaf, mencerminkan keberhasilan strategi edukatif berbasis lingkungan dalam program ini. Komitmen tertulis pada lembar komitmen peserta berfungsi sebagai bukti empirik bahwa materi edukasi tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi mempengaruhi sikap dan niat untuk bertindak. Hal ini selaras dengan temuan dari penelitian kuantitatif terbaru yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi lingkungan (*environmental literacy*) secara signifikan berhubungan dengan perilaku ramah lingkungan di kalangan dewasa (Yildirim dkk., 2025). Dari perspektif pengelolaan wakaf produktif, kesadaran lingkungan yang meningkat ini sangat penting, karena memungkinkan lahan wakaf dikelola tidak hanya untuk produktivitas ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologis.

Dengan pemahaman lingkungan yang baik, peserta lebih mungkin menerapkan praktik seperti konservasi tanah, pengelolaan air secara efisien, dan rotasi tanaman yang sesuai, sehingga meminimalkan risiko degradasi lahan atau eksploitasi alam yang berlebihan. Secara lebih luas, nilai-nilai ekologis yang diinternalisasi ini mendukung terbentuknya komunitas wakaf hijau yang mampu berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, pemberdayaan komunitas, dan penguatan modal sosial, sekaligus menyediakan data empiris yang dapat dijadikan basis penelitian lebih lanjut tentang integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam wakaf produktif.

Keterampilan Pemasaran Digital

Hasil evaluasi terkait peningkatan pengetahuan menunjukkan bahwa sekitar 84% peserta jama'ah perempuan memperoleh kenaikan skor kuesioner. Hal ini menandakan adanya peningkatan pengetahuan yang memadai mengenai penggunaan teknologi digital sederhana, termasuk media sosial dan platform jual-beli daring, untuk memasarkan hasil pertanian wakaf. Hasil ini di atas target awal yang hanya 75%. Pemahaman ini menggambarkan keberhasilan proses transfer literasi digital dalam konteks agribisnis berbasis komunitas. Secara akademis, temuan ini mendukung literatur yang menunjukkan bahwa digital marketing melalui media sosial dan *e-commerce* mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk pertanian lokal (Sukmawati dkk., 2025). Dengan demikian, sosialisasi pemasaran digital bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan komponen strategis dalam membangun kapasitas komunitas wakaf untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi secara mandiri.

Ketika audiens, baik jama'ah, pengelola wakaf, maupun anggota kelompok, menguasai keterampilan *digital marketing*, manfaatnya melampaui sekadar peningkatan penjualan. Pertama, hal ini memungkinkan hasil pertanian wakaf dijangkau oleh konsumen yang lebih luas, termasuk di luar komunitas lokal, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan ekonomi wakaf. Kedua, penggunaan kanal digital memperkuat transparansi dan akuntabilitas, konsumen dapat melihat asal-usul produk, proses produksi, dan nilai sosial-ekologis di baliknya, sehingga memperkuat legitimasi atau penerimaan wakaf produktif sebagai model pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kemampuan pemasaran digital juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan dan dokumentasi dampak sosial-ekonomi. Hal ini tentu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang agribisnis, pemberdayaan komunitas, dan manajemen wakaf.

Penguatan Nilai Sosial dan Budaya

Partisipasi aktif jama'ah perempuan dan tingginya semangat gotong royong selama kegiatan mengindikasikan tumbuhnya modal sosial (*social capital*) di lingkungan masjid, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung pengelolaan wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Melalui jaringan kepercayaan dan norma kebersamaan yang terbentuk, para jama'ah perempuan memiliki potensi untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif dan pemasaran digital. Kehadiran aktif perempuan dalam kolaborasi kolektif ini mencerminkan kemandirian ekonomi yang kuat, di mana sinergi antar anggota menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat. Penelitian terkini menggarisbawahi bahwa dalam organisasi agribisnis atau usaha kelompok tani, dimensi modal sosial seperti jaringan (*network*), norma, dan kepercayaan (*cognitive social capital*) memainkan peran krusial dalam memfasilitasi kerja sama, koordinasi, dan pengelolaan bersama sumber daya produksi (López dkk., 2025). Dalam konteks wakaf produktif, tingginya partisipasi peserta dan semangat gotong royong yang berkembang selama kegiatan mengindikasikan terbentuknya fondasi sosial yang mendukung pengelolaan aset wakaf secara kolektif. Fondasi ini penting untuk mewujudkan tata kelola wakaf yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan pada tahap pengembangan program berikutnya.

Jika audiens, termasuk jama'ah, pengelola wakaf, dan anggota komunitas, memahami dan menghayati pentingnya nilai sosial dan budaya gotong royong ini, maka manfaatnya akan jauh melampaui hasil ekonomi semata. Kerja kolektif memungkinkan distribusi manfaat secara merata, memperkuat solidaritas komunitas, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap aset wakaf. Tradisi gotong royong dan manajemen kolektif ini dapat meningkatkan ketahanan sosial komunitas, memperkecil konflik kepemilikan, serta mempermudah pengambilan keputusan bersama. Dari perspektif ilmu pengetahuan dan praktik pemberdayaan masyarakat, hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa masjid dan lembaga wakaf memiliki potensi untuk berperan sebagai pusat pemberdayaan berbasis komunitas. Melalui penguatan partisipasi jama'ah perempuan, institusi lokal tersebut dapat mengintegrasikan nilai sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam upaya mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini konsisten dengan paradigma wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi dan pemberdayaan komunitas (Najib dkk., 2021).

Penerimaan Peserta dan Penguatan Peran Perempuan

Pencapaian pemahaman bersama antara nilai keagamaan dan orientasi bisnis wakaf ditunjukkan dengan antusiasme seluruh peserta (100%), yang melampaui target awal sebesar 80%. Seluruh peserta menyatakan menerima pendekatan pengelolaan wakaf yang transparan dan partisipatif. Tingginya tingkat penerimaan tersebut mengindikasikan kesiapan jama'ah perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam pengelolaan wakaf produktif, sehingga berpotensi mendukung penguatan peran perempuan dan meningkatkan peluang partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi berbasis masjid. Keterlibatan aktif perempuan yang dibekali keterampilan digital fleksibel terbukti menjadi kunci dalam membangun kepercayaan komunitas, sehingga mampu mendukung peningkatan penerimaan peserta terhadap pengembangan wakaf produktif berbasis kegiatan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan wakaf produktif. Melalui penyelarasan nilai spiritual dan tata kelola modern, peserta memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai pemanfaatan wakaf sebagai aset produktif yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara akademis, hasil ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa penerapan tata kelola wakaf yang baik, berbasis amanah, akuntabilitas, musyawarah, dan transparansi, menjadi kunci dalam meminimalkan risiko sosial karena mampu mencegah konflik, membangun kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan selaras dengan nilai keagamaan dan tuntutan profesionalisme (Hassan & Yusoff, 2020). Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf terbukti tidak hanya meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, tetapi juga meminimalkan risiko sosial melalui penguatan kepercayaan publik, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, dan terciptanya tata kelola wakaf yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan umat (Ningsih dkk., 2023).

Bukti dukung berupa lembar komitmen peserta menunjukkan bahwa proses edukasi berhasil membangun keselarasan antara nilai-nilai keagamaan dan praktik pengelolaan wakaf produktif yang transparan dan partisipatif. Keselarasan tersebut tercermin dari tingginya tingkat penerimaan dan komitmen peserta untuk mendukung pengembangan wakaf produktif di lingkungan masjid. Ketika audiens memahami pentingnya pengelolaan wakaf yang transparan dan partisipatif, manfaatnya tidak hanya dirasakan pada tingkat kepercayaan publik, tetapi juga berdampak pada efektivitas jangka panjang program wakaf produktif.

Penerimaan peserta terhadap integrasi nilai agama dan pendekatan bisnis profesional memperkuat legitimasi pengelola wakaf dalam mengelola aset wakaf secara terbuka dan

kolaboratif. Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, penguatan transparansi dan penyesuaian program dengan kebutuhan lokal merupakan langkah penting yang dapat mengurangi risiko sosial, karena membuat pengelolaan wakaf lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan bagi masyarakat (Mursal dkk., 2025). Pada akhirnya, penerimaan peserta melalui transparansi dan partisipasi mendorong terciptanya ekosistem wakaf yang lebih stabil, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan keterlibatan jama'ah dalam mendukung program-program produktif berbasis wakaf.

Respon Perempuan Terhadap *Integrated Farming* dan Teknologi Digital

Respon perempuan jama'ah Masjid Al-Hidayah terhadap integrasi materi *integrated farming* dan teknologi digital menunjukkan capaian yang sangat positif, baik dari segi penerimaan teknis maupun perubahan paradigma ekonomi. Poin-poin utama dari respon tersebut dirangkum sebagai berikut:

Kehadiran dan partisipasi strategis

Partisipasi aktif perempuan selama kegiatan mengindikasikan tumbuhnya modal sosial (*social capital*) di lingkungan masjid, yang tercermin dari meningkatnya keterlibatan, kerja sama, dan komitmen bersama dalam mendukung pengembangan wakaf produktif. Secara ilmiah, temuan ini didukung oleh instrumen kuesioner yang memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,724. Angka ini berada di atas standar minimum (0,60), yang menjamin bahwa data yang dikumpulkan bersifat konsisten dan stabil. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan secara lebih terpercaya. Selain itu, tingginya tingkat partisipasi peserta selama kegiatan menunjukkan adanya penerimaan dan antusiasme yang baik terhadap materi *integrated farming* dan pemasaran digital.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas, df = 36

Item Pertanyaan	r_{hitung} > 0,320	Sig. < 0,05	Keterangan
P1	0,682	0,000	Valid
P2	0,794	0,000	Valid
P3	0,561	0,000	Valid
P4	0,401	0,013	Valid
P5	0,323	0,048	Valid
P6	0,543	0,000	Valid
P7	0,682	0,000	Valid
P8	0,580	0,000	Valid
P9	0,444	0,005	Valid
P10	0,335	0,040	Valid

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas.

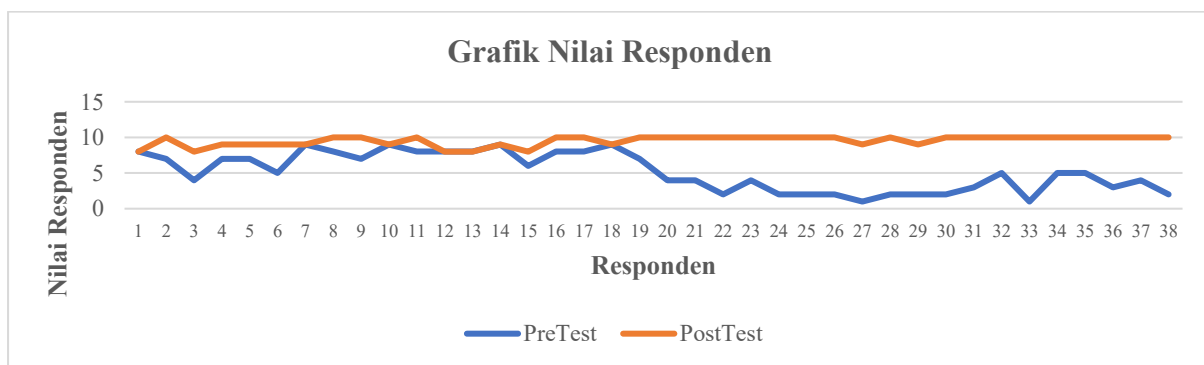
Cronbach's Alpha	N of Items
.724	10

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Lonjakan pemahaman peserta setelah mengikuti program ini sejalan dengan temuan Ernah dan Eliana Wulandari yang menegaskan bahwa sosialisasi yang adaptif dan interaktif secara signifikan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi teknologi di tingkat lokal (Ernah & Wulandari, 2020). Tingginya nilai validitas dan reliabilitas instrumen, serta keterlibatan aktif peserta dalam setiap sesi kegiatan, menunjukkan bahwa jama'ah perempuan memberikan respons yang positif terhadap upaya peningkatan kapasitas melalui *integrated farming* dan pemasaran digital. Dengan instrumen yang teruji reliabel, laporan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan berbasis masjid memiliki potensi untuk memperkuat peran perempuan sebagai penggerak kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Adaptasi terhadap Beban Ganda dan Fleksibilitas Digital

Program ini membantu peserta meningkatkan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi digital yang lebih fleksibel dalam mendukung aktivitas ekonomi perempuan khususnya jama'ah masjid Al Hidayah. Keberhasilan ini dibuktikan secara empiris melalui lonjakan skor N-Gain sebesar 0,7648 (kategori tinggi) dengan tingkat efektivitas 76,48% (efektif). Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi bukan sekadar penambahan skill, melainkan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen di era digital.



Gambar 5. Grafik Nilai PreTest dan PostTest.

Sumber: Data PreTest dan PostTest Kegiatan, 2025

Tabel 3. Hasil Uji N-Gain Score.

Nilai N-Gain	Kategori	Hasil Uji N-Gain
$0,7 < g$	Tinggi	0,7648 (Tinggi)
$0,3 \leq g \leq 0,7$	Sedang	
$g < 0,3$	Rendah	

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Tabel 4. Hasil Uji N-Gain Persen.

Persentase	Tafsiran	Hasil Uji N-Gain
< 40	Tidak Efektif	
40 – 55	Kurang Efektif	76,4839%
56 – 75	Cukup Efektif	(Efektif)
> 76	Efektif	

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Dalam fase industri 4.0, setiap lini usaha termasuk pemberdayaan masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pola transaksi pelanggan yang kini lebih banyak berinteraksi melalui gawai (Azizah & Haryanto, 2021). Secara psikologis, keberhasilan ini berakar pada pemanfaatan spiritualitas masjid sebagai motivasi intrinsik, dimana nilai-nilai spiritual tersebut menjadi katalisator bagi peserta untuk mencapai otonomi (kemandirian) dan kompetensi dalam menguasai teknologi pemasaran sekaligus prinsip *integrated farming* (Deci & Ryan, 2000). Sinergi antara motivasi batin dan dukungan sosial lingkungan masjid terbukti menjadi kunci utama dalam mempercepat proses adaptasi perilaku baru peserta di tengah aktivitas domestik yang padat.

Relevansi program ini semakin dipertegas dengan penerapan sistem pertanian terpadu yang mampu mengoptimalkan efisiensi sumber daya di lahan kering. Model pertanian sirkular ini sangat efektif meningkatkan ekonomi rumah tangga pedesaan karena sifatnya yang saling berkelanjutan (Soni dkk., 2014). Dengan literasi digital yang kini telah dikuasai, jama'ah perempuan mampu mengelola rantai nilai dari produksi hingga pemasaran secara mandiri. Transformasi ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas peserta dalam memanfaatkan teknologi digital dan prinsip *integrated farming* sebagai dasar pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Pemahaman Teknis Pengelolaan Lahan Kering

Respon terhadap konsep *integrated farming* menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi sumber daya di lahan kering. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan *integrated farming* berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat di Dusun Gupakan. Kemampuan peserta dalam menyusun draft rencana pengelolaan lahan menjadi bukti nyata efektivitas program. Hal-hal yang mencakup konservasi tanah dan manajemen air, menjadi indikator bahwa prinsip pertanian terpadu telah dipahami sebagai metode yang lebih produktif dan ramah lingkungan dibandingkan cara konvensional. Dari perspektif manajemen perubahan, transisi dari cara konvensional ke pertanian terpadu berjalan mulus karena peserta melihat adanya kaitan erat antara keberlanjutan alam dengan produktivitas ekonomi, yang terekam dalam lonjakan skor pemahaman teknis pada hasil evaluasi akhir.

Penerimaan Peserta dan Keselarasan Nilai

Penerimaan total (100%) dari seluruh peserta (dilihat melalui lembar komitmen peserta) mencerminkan keberhasilan manajemen perubahan dalam meningkatkan penerimaan peserta terhadap orientasi bisnis di lingkungan masjid melalui prinsip transparansi. Keterlibatan aktif perempuan dalam proses partisipatif ini secara harmonis menyelaraskan nilai spiritual ibadah wakaf dengan tata kelola bisnis modern. Kondisi ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah indikator kinerja utama (*performance indicator*) yang krusial agar lembaga wakaf dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan mencapai keberlanjutan (Sukmana, 2020).

Legitimasi peran perempuan sebagai penggerak ekonomi masjid diperkuat oleh nilai-nilai Islam melalui figur Siti Khadijah serta gerakan Aisyiyah (Muhammadiyah) di ranah publik. Secara sosiologis, keterlibatan perempuan di sektor publik melalui industri rumah tangga terbukti meningkatkan posisi sosial dan kontribusi ekonomi keluarga secara signifikan (Sarma, 2019). Integrasi nilai-nilai ini menciptakan ekosistem wakaf yang inklusif dan minim konflik karena berlandaskan pada jaringan kepercayaan (*amanah*) yang kuat antar jama'ah.

Lebih jauh lagi, pemberdayaan ekonomi perempuan yang dibekali keterampilan digital ini menjadi instrumen strategis bagi kemajuan jama'ah secara holistik. Melalui pendekatan ini, masjid bertransformasi dari sekadar tempat ibadah ritual menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang modern dan produktif tanpa kehilangan akar spiritualitasnya. Transformasi ini mempertegas pentingnya inovasi model pengelolaan wakaf dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat lokal (Sukmana, 2020). Namun demikian, kegiatan ini masih terbatas pada peningkatan pengetahuan dan kesiapan peserta, sehingga dampak ekonomi jangka panjang belum dapat dievaluasi secara komprehensif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi jama'ah, pengelola wakaf, maupun pelaksana program. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman jama'ah dan pengelola wakaf mengenai konsep wakaf produktif dan prinsip *integrated farming* yang ramah lingkungan;
- b. Program mendukung pengembangan kapasitas pengelola wakaf dalam manajemen pertanian terpadu, termasuk teknik konservasi tanah, pengelolaan air, dan rotasi tanaman;

- c. Sosialisasi berhasil mendorong kesadaran lingkungan melalui penerapan konsep wakaf hijau yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem;
- d. Peserta memperoleh keterampilan dasar penggunaan teknologi digital untuk mendukung pemasaran hasil pertanian wakaf secara lebih efektif;
- e. Program turut menguatkan nilai gotong royong dan partisipasi komunitas, sehingga pengelolaan wakaf lebih inklusif dan berorientasi pada kemanfaatan bersama; dan
- f. Kegiatan menunjukkan tingginya penerimaan peserta terhadap pengelolaan wakaf yang transparan dan partisipatif serta mengindikasikan semakin kuatnya peran perempuan dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi berbasis masjid melalui keterlibatan aktif mereka dalam program.

Saran

Guna mendukung keberlanjutan program dan memperluas dampak pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis wakaf produktif, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

- a. Perlu dilakukan pendampingan dan evaluasi lanjutan untuk mendukung implementasi wakaf produktif, *integrated farming*, dan pemasaran digital, khususnya dalam pengelolaan media sosial, pembuatan konten promosi, dan pemanfaatan platform digital guna mendukung pemasaran hasil pertanian wakaf dan mengukur dampaknya terhadap kemandirian ekonomi perempuan;
- b. Program serupa dapat direplikasi pada komunitas masjid lain dengan menyesuaikan karakteristik sosial, potensi ekonomi, dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, perencanaan jadwal, koordinasi dengan dosen pembimbing, narasumber, dan mitra lokal perlu dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program lebih efektif; dan
- d. Evaluasi berkala pada program lanjutan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala lapangan dan menyempurnakan materi maupun metode pelaksanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya laporan seri berjudul “Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Jama’ah Masjid: Optimalisasi Wakaf Produktif dan Literasi Pemasaran Digital,” yang merupakan pendalaman materi strategis dari basis data utama Program Pemberdayaan Umat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada jama’ah perempuan Masjid Al-Hidayah Dusun Gupakan, Giripanggung, atas partisipasi aktif dan dukungannya selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga kepada para

mitra, narasumber, dosen pembimbing, dan tim pelaksana yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf produktif dan literasi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Aisi, O. K., & Musyafa', A. Y. (2025). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Potensi dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Pro Justicia*, 05(01), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.55380/projus.v5i01.1104>
- Al Firda, A. L., Diana, N. Z., & Yulianti. (2021). Beban Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga di Soka Gunungkidul: Pandangan Feminis dan Islam. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 10–20. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.19223>
- Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Fauzi, M. F. (2024). Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah. *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.005.01.01>
- Apriyanto, Suryaningrum, D. A., Sawlani, D. K., Muspida, & Suparwata, D. O. (2024). The Effect of Integrated Farming Methods and Farmer Training on Farmer Welfare and Agricultural Sustainability in Central Java. *Sciences du Nord Nature Science and Technology*, 1(02), 68–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/xny47g49>
- Azizah, S. N., & Haryanto, T. (2021). *Digital Marketing*. UM Purwokerto Press.
- Bupati, K. G. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and The Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Dzaki, I. A., Yusuf, M. A., & Yunas, M. F. (2025). Pengaruh Wakaf Produktif dan Inovasi Digital Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Jakarta Timur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7669–7675. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1914>
- Erfandi, D. (2016). Aspek Konservasi Tanah dalam Mencegah Degradasi Lahan pada Lahan Pertanian Berlereng. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 5, 128–140.
- Ernah, & Wulandari, E. (2020). Peningkatan Pengetahuan Petani Melalui Sosialisasi Daring Tech For Farmers. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 838–841. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.180>
- Hassan, R., & Yusoff, A. (2020). Enhancing Good Governance Practices Of Waqf Institutions: Learning From Shariah Governance Framework Of Islamic Financial Institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(2), 65–76.
- Hidayah, N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 06 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, 1(1), 52–63. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.532>

- Hidayat, K., & Rustiana, E. (2022). Implementation of Productive Waqf In Jogokariyan Mosque Perspective of Law Number 41 of 2004. *MIZAN: Journal of islamic Law*, 6(3), 363–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1697>
- López, I. M., Barcala, M. F., Díaz, M. G., & Iliopoulos, C. (2025). Does Social Capital Foster The Success Of Agrifood Cooperatives? *Agricultural and Food Economics*, 13(54), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40100-025-00399-x>
- Lutfi, A. A., Khasanah, M. N., Agustin, E. D., Setiowati, D., Yulita, N. A., & Medias, F. (2024). Integrated Waqf Farm: A Contemporary Model for Waqf Land Development. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 202–211. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.35795>
- Munir, M. (2025). Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1354>
- Mursal, Munthe, S., Ilyas, R., & Abimayu, M. F. (2025). Challenges and Strategies For Productive Waqf Management: An Analysis of Muhammadiyah's MPW and Its Role in Community Economic Development. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 121–130. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v4i2.1684>
- Najib, M. A., Najmudin, & Atiah, I. N. (2021). Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Wakaf. *Asy-Syari'ah*, 23(1), 83–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10246>
- Ningsih, F. M., Yulianto, J. G., & Muarrifah, S. (2023). Accountability and Transparency of Wakf In The Management of Social Funds and Empowerment of The People. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 3(2), 109–122. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/munazzama/>
- Ramadhani, A., & Latifah, F. N. (2021). Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 562–572. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7944](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7944)
- Sarma, M. (2019). Women Contribution and Entrepreneurial Marketing to Family Welfare. *Economics Development Analysis Journal*, 8(3), 251–263. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i3.26626>
- Soni, R. P., Katoch, M., & Ladohia, R. (2014). Integrated Farming Systems - A Review. *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS)*, 7(10), 36–42. <https://doi.org/10.9790/2380-071013642>
- Sukmana, R. (2020). Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions. *Heliyon*, 6(10), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sukmawati, D., Kaffah, S., Marina, I., & Roswinna, W. (2025). Transformasi Digital dalam Pemasaran Produk Pertanian: Analisis Kritis Terhadap Strategi, Tantangan, dan Implikasinya. *Journal Of Sustainable Agribusiness*, 04(01), 16–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jsa.v4i1.14468>
- Sunjoto, Arie R., Fantika, M., Huda, Miftahul, & Rizqon, A. L. (2022). Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 5(3), 180–190. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6072>

- Wibowo, S. (2025). Agroecology-Based Agriculture to Support Sustainable Agriculture: A Systematic Literature Review. *International Journal of Society Reviews (INJOSER)*, 2(12), 2337–2346. <https://injoqast.net/index.php/INJOSER/article/view/448?utm>
- Widadie, F., Rahayu, E. S., Irianto, H., Handayani, S. M., Setyowati, & Sundari, M. T. (2025). Farmers' Perception of The Integrated Farming System of Arrowroot And Livestock In Supporting A Zero-Waste Agriculture System. *BIO Web of Conferences*, 155, 1–9. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515506006>
- Yildirim, M. S., Elkoca, A., Gökçay, G., Yilmaz, D. A., & Yıldız, M. (2025). The Relationship Between Environmental Literacy, Ecological Footprint Awareness, and Environmental Behavior In Adults. *BMC Public Health*, 25(551), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-025-21340-3>
- Zamzami, M. K., & Andaryuni, L. (2025). The Productive Waqf as an Alternative Solution to Poverty Eradication in Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)*, 8(2), 393–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i2.1000>